



Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar)

*Ownership Rights of Stitches in Review of Muamalah Fiqh (Case Study of Malaabis
Makassar)*

Rosmita^a, Nuraeni Novira^b, Yumita^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nuraeninovira@stiba.ac.i*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: yumita@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 22 September 2023

Revised: 2 November 2023

Accepted: 9 November 2023

Published: 17 November 2023

ABSTRACT

This research aims to find out and understand how the ownership rights of leftover stitched fabric are in the Muamalat jurisprudence review. The problems that the author raises in this research are: first, what is the practice of owning stitched leftover fabric in Malaabis Makassar? Second, what is the background behind tailors using stitched leftover cloth? Third, what are the ownership rights of the remaining Makassar Malaabis stitched fabric in the Muamalat jurisprudence review? The method used is a qualitative research method, using a type of field research carried out at Malaabis Makassar, with data collection through observation, interviews and documentation. The research approaches used are theoretical, normative juridical and phenomenological approaches. The results of research in the field show that Malaabis Makassar does not return leftover stitched fabric and does not offer leftover stitched fabric to customers. In muamalat fiqh, the remaining stitched fabric is the perfect property (al-milku al-tam) of the orderer. The phenomenon of tailors not returning leftover sewing fabric occurs because tailors feel that the customer no longer needs their remaining stitching fabric, the customer doesn't care about the ownership rights of the remaining stitched fabric and the tailor does not disclose the remaining stitched fabric. A tailor who uses fabric left over from a customer can be said to be permissible, when it is clear that the customer is satisfied with it or by looking at the habits of the people who no longer need fabric left over from sewing. This research has implications for society in general, both tailors who do not return leftover stitched fabric and buyers who do not care about their stitched leftover fabric.

Keywords:

*fabric, stitching, Malaabis
Makassar, Muamalah Fiqh*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama* bagaimana praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar?, *kedua*, apa yang melatarbelakangi pihak penjahit menggunakan kain sisa jahitan? *ketiga*, bagaimana hak kepemilikan kain sisa jahitan Malaabis Makassar dalam tinjauan fikih muamalat?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Malaabis Makassar, dengan pengumpulan data melalui observasi, *interview*, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teoritik, yuridis normatif, dan fenomenologi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, Malaabis Makassar tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan tidak menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan. Dalam fikih muamalah, sisa kain jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku al-tam*) pemesan. Fenomena penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan terjadi karena penjahit merasa pemesan tidak lagi membutuhkan kain sisa jahitannya, ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik sisa kain jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan. Penjahit yang menggunakan kain sisa pemesan bisa saja dikatakan mubah, ketika jelas keridhaan pemesan terhadapnya atau dengan memandang kebiasaan masyarakat yang tidak lagi membutuhkan kain sisa jahitannya. Penelitian ini berimplikasi kepada masyarakat secara umum baik penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan pemesan yang tidak memperdulikan kain sisa jahitannya

How to cite:

Rosmita, Nuraeni Novira, Yumita, "Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2 (2023): 150-169. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1077.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *kāffah*, yaitu menyeluruh dalam mengatur segala aspek kehidupan. Dengan ini, Islam diikrarkan kesempurnaannya oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Dengan pertolongan Allah Swt. dan aturan syariat, telah Allah sempurnakan agama Islam secara lahir dan batin.² Namun, dalam Islam setiap aspek-aspek yang ada haruslah seimbang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qasas/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia...³

Oleh karena itu, Islam datang dengan tujuan mulia dalam rangka menyeimbangkan segala aspek demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara garis besar Islam mengatur tentang dua hal, yaitu ibadah dan muamalah.⁴ Hukum beribadah maupun muamalah diwajibkan bagi setiap individu yang telah *mukallaf*. Aplikasi hukum ibadah hanya ditujukan kepada Allah Swt. dalam bentuk penghambaan kepada-Nya. Adapun aplikasi hukum muamalah, berupa interaksi, komunikasi atau pergaulan setiap manusia dalam masyarakat. Hubungan antara satu dan lainnya ini disebut dengan muamalah.⁵

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Al-Cordoba, 2017), h. 107.

²Abdul Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannān* (Cet. I; t.t.p.: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 219.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 394.

⁴Kasman Bakry, dkk., "Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna 'ala Syurūthim* dalam Transaksi Jual Beli", *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 46.

⁵Rosmita, dkk., "Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)", *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): h.142.

Definisi *muamalah* dalam arti luas yang dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan Allah Swt. yang wajib diikuti dan ditaati demi menjaga kepentingan manusia dalam bermasyarakat.⁶ Muamalah berarti menjelaskan masalah-masalah yang luas yaitu hubungan manusia dengan manusia. Sehingga dalam muamalah, Islam banyak membuat berbagai macam peraturan agar tidak adanya pertentangan-pertentangan kehendak.

Berbicara tentang keseimbangan artinya masuk pada ranah pembahasan keadilan. Keadilan adalah perilaku adil bagi setiap individu dengan memberikan hak setiap individu sesuai dengan yang harus diterimanya.⁷ Artinya setiap manusia yang menjadi bagian masyarakat, berhak mendapatkan haknya seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁸

Dikutip dari kitab tafsir Ibnu Kaşir, Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat ini, yang dimaksud adalah barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus berbuat adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan menzalimi golongan lainnya. Dengan demikian, implementasi keadilan dalam bermuamalah yaitu dengan tidak mengeksploitasi individu lainnya, yang mengakibatkan kezhaliman dan penindasan atau merusak kemaslahatan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, Musthafa Ahmad Zarqa dalam kitab *Gufrān 'Ajib* berpendapat bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka disebut sebagai fikih muamalat.¹¹

Setiap individu memiliki kebutuhannya masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhannya, penting untuk mereka mengambil keputusan yang dapat mengarahkan pada kebutuhan manusia. Dengan ini, setiap manusia tidak menyalahgunakan atau

⁶Abdullāh bin abdi al-Muhsin, *al-Iqtisādu al-Islāmī* (Cet. 1; Muassasah Jāmi'ah al-Malak su'ūd Riyadh, 1450 H), h. 18.

⁷Ahmad Amīn, *Al-Akhlāq* (Kairo: Hindawi, 2012), h. 106.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 47.

⁹Abī Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Kaşir al-Damasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, Juz 1 (Cet. 2; Riyadh: Dār Thayyibah li Nasyar wa Tauzī', 1999), h. 720.

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 251.

¹¹Muhammad Maksum, dkk., *Dasar-Dasar Fikih Muamalah* (Cet. I; Banten: Universitas Terbuka, 2019), h. 4.

merampas hak yang seharusnya dimiliki orang lain. Sehingga timbullah hak dan komitmen di antara setiap orang.¹²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al- Maidah/5: 120 tentang kepemilikan

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹³

Dalam tafsir Ibnu Kasir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. adalah pencipta segala sesuatu, yang memiliki dan mengatur semua yang ada di langit dan bumi, yang berkuasa atas mereka, dan semuanya berada di bawah perintah dan kehendak Allah Swt. Jadi tidak ada yang dapat menyayangi-Nya, tidak ada penolong, tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan, tidak beristri, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain-Nya, dan tidak ada pula cinta selain Dia.¹⁴

Hak kepemilikan Allah yang bersifat mutlak, mengakibatkan penguasaan individual atau kelompok terhadap objek ekonomi adalah kepemilikan yang relatif.¹⁵ Para Ulama bersepakat bahwa kepemilikan adalah hak seseorang atas suatu benda. Pada dasarnya Allah Swt. telah menyerahkan kepada hamba-Nya harta untuk mengelola dan mendistribusikannya sendiri oleh sebab itu, manusia pada dasarnya telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut.¹⁶

Hak milik memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia, baik kepada hal-hal kecil maupun besar. Misalnya dalam kaitannya dengan pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok yang digunakan untuk menutupi tubuh atau aurat manusia. Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, dijelaskan tiga tingkatan kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu pangan, sandang dan papan. Ketika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ini akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia.¹⁷

Di zaman ini, pakaian tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan primer, tetapi juga lebih condong kepada gaya. Bahkan pakaian hari ini dapat mengukur status sosial, gaya hidup maupun karakter seseorang. Pakaian kini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, manusia masih menggunakan dedaunan dan kulit hewan untuk menutup aurat mereka, hingga hari ini banyak macam pakaian yang terbuat dari berbagai jenis kain.

Pada masa yang serba instan ini, manusia cenderung memilih untuk membeli pakaian jadi dengan alasan lebih cepat atau lebih simpel. Namun, untuk memenuhi kepuasan pada *fashion* dan kenyamanannya, tidak sedikit juga manusia memilih untuk membuat baju sendiri dari penjahit. Dengan ini manusia membutuhkan penjahit untuk memenuhi kepuasan dan keinginan setiap manusia dalam berpakaian.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 3.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 127.

¹⁴Abī Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Kasir al-Damasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, Juz 3 (Cet. 2; Riyadh: Dār Thayyibah li Nasyar wa Tauzī', 1999), h. 236.

¹⁵Zulaekah, "Norma Hak Milik dalam al-Qur'an", *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): h. 177.

¹⁶Musthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal ilā Nazriyah al-Iltizā al-'Āmah fī Fiqh al- Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1420 H/1999M), h. 18..

¹⁷Zaid Ibn Muhammad al-Rummāni, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Riyadh: Dār al-Ghayṣ, 1415 H/1994 M), h. 43.

Malaabis Makassar adalah bisnis konvesksi yang bergerak dibidang *fashion* atau pakaian muslimah. Malaabis Makassar mulai dirintis dengan menerima jahitan dari konsumen dan hingga hari ini Malaabis Makassar berusaha menjadi butik yang berdiri dengan brand sendiri. Untuk saat ini Malaabis Makassar memproduksi barang berseri, yaitu memproduksi barang bdengan stok terbatas untuk dihabiskan terlebih dahulu kemudian meluncurkan produk baru setelahnya.¹⁸

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 10 Juni 2023, meski kini Malaabis Makassar sudah berdiri dengan brand sendiri, Malaabis Makassar masih menerima pesanan jahit, baik dengan ketentuan bahan dan jahit Malaabis Makassar maupun bahan sendiri.

Tentang transaksi atau akad yang dilakukan penjahit dan pemesan akan muncul pertanyaan yang berkaitan dengan aspek kehalalan dan hak kepemilikan sisa kain jahitan. Kebiasaan masyarakat umum yang meremehkan hak kepemilikan kain sisa jahitan menyebabkan kebanyakan penjahit meminta kain tambahan ketika kurang, namun tidak mengembalikan kain sisa jahitan ketika lebih dan juga tidak ada kesepakatan dengan pemesan sebelumnya untuk mengalihkan hak kepemilikan sisa kain tersebut. Hal ini sangat banyak terjadi di masyarakat .

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalat (Studi Kasus Malaabis Makassar). Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar? (2). Bagaimana praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar dalam tinjauan fikih muamalat? Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Untuk mengetahui praktik hak kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat.

Kegunaan teoretis dari hasil penelitian ini antara lain: (1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para peneliti yang ingin mengetahui hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat; (2) Untuk memperkaya khasanah kajian ilmu Islam dalam upaya perkembangan keilmuan di bidang muamalah dan khususnya hak kepemilikan kain sisa jahitan; dan (3) Untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini antara lain; (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya peneliti dalam rangka memberikan kontribusi positif di masa yang akan datang; dan (2) Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lainnya, telah ditemukan beberapa karya-karya yang membahas persoalan hokum sisa kain jahitan:

1. Penelitian Fikri Almunawwar Sirait dengan judul “*Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*” di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian Fikri hak kepemilikan sisa kain jahitan di desa Pematang Sei Baru, merupakan hak milik

¹⁸Israwati, *Owner Malaabis Makassar, Wawancara* (11 Juni 2023)

¹⁹Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).

pemesan. Fikri mengutip perkataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak kepemilikan ini adalah hak kepemilikan yang terlarang. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah penulis membahas tentang hak kepemilikan sisa kain jahitan di RJA Makassar dan *Malābis* Makassar dalam tinjauan fikih muamalat secara umum, bukan hanya bersandar pada pendapat satu ulama saja.

2. Penelitian Ayuni Permatasari yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*” di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah pada tahun 2022.²⁰ Dalam hasil penelitiannya, Ayuni mengungkapkan bahwa hak kepemilikan pihak bengkel terhadap oli bekas adalah boleh, berdasarkan kebiasaan atau ‘urf warga setempat. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat. Penulis akan mengungkapkan bagaimana praktik sisa kain jahitan tersebut hingga dapat menentukan kedudukan hak kepemilikan kain sisa jahitan di RJA Makassar dan *Malābis* Makassar dalam tinjauan fikih muamalat.
3. Penelitian Puji Ayu Lestari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*” di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.²¹ Dalam penelitiannya, Puji mengungkapkan bahwa hukum jual beli kain sisa jahitan adalah. Berbeda dengan skripsi ini, penulis hanya akan membahas tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat dan di RJA Makassar dan *Malābis* Makassar.
4. Penelitian Ahmad Faishal Nur pada tahun 2021 dengan judul “*Hak Kepemilikan atas Kain Pengguna Jasa Konveksi yang Sudah Tidak Digunakan dalam Prespektif KUH Perdata dan Hukum Islam Kasus pada Jasa Konveksi (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)*” di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²² Skripsi Ahmad Faishal Nur ini membahas tentang hak kepemilikan dalam tinjauan KUH Perdata sedangkan dalam skripsi ini penulis fokus membahas praktik kain sisa jahitan di Malaabis Makassar.
5. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, IAIN Langsa Fakultas Syariah pada tahun 2022 dengan judul “*Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa*” yang ditulis oleh M. Yahya, Aning Cipta Rahayu dan Muzahir.²³ Hasil penelitiannya bahwa pemanfaatan kain sisa tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, maka hukum dapat berubah berdasarkan masalah yang ada. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang status hak milik kain sisa jahitan dalam tinjauan fikih muamalat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang berkaitan dengan arisan kurban dalam perspektif hukum Islam. Bersifat deskriptif komparatif, yaitu

²⁰Ayuni Permatasari, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor Di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*”, Bengkulu: Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

²¹Puji Ayu Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)*”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²²Ahmad Faishal Nur, “*Hak Kepemilikan atas Kain Pengguna Jasa Konveksi yang Sudah Tidak Digunakan dalam Prespektif KUH Perdata dan Hukum Islam Kasus pada Jasa Konveksi (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)*”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

²³M. Yahya, dkk., “*Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang tinjauan fikih muamalah tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskriptifkan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis, pendekatan ini dapat digunakan memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.²⁴ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat atau hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum sisa kain jahitan
2. Yuridis Normatif, Pendekatan ini perlu digunakan untuk menelusuri sesuatu atau hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits nabi saw., serta pendapat para ulama²⁵
3. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.²⁶

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan *owner* dan beberapa pelanggan Malaabis Makassar.
2. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pada informasi tertulis dari literatur-literatur terkait dengan akad atau transaksi yang terjadi hingga pada praktik kain sisa jahitan yang pernah terjadi di penjahit lain.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode campuran antara analisis isi (*content analysis*), observasi dan wawancara pada pihak-pihak terkait. Pihak tersebut adalah *owner* dan beberapa pelanggan Malaabis Makassar. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan praktik kain sisa jahitan di Malaabis Makassar. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap observasi (Pengamatan) merupakan pengamatan dengan pancaindra dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek penelitian.²⁷ Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang apa yang tercakup dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian yaitu rumah produksi Malaabis Makassar khususnya pada kain sisa jahitan yang ada.
2. Tahap wawancara yaitu pengumpulan data dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan

²⁴Hasan Basri, *Mode Penelitian Kitab Fikih* (Cet.1; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325

²⁵Hasan Bassri, *Mode Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325

²⁶Hasan Bassri, *Mode Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325

²⁷Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 13.

²⁸Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 33.

wawancara terbuka dengan tidak merahasiakan setiap narasumber yang ada dan penulis menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan sehingga pertanyaan dapat berkembang sendiri sesuai jawaban narasumber. Penulis mewawancarai 5 orang informan yang terdiri dari 1 orang dari pihak penjahit yaitu *owner* sendiri dan 4 orang pelanggan Malaabis Makassar.

3. Studi dokumentasi yaitu tahap pengumpulan data secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumen dapat dijadikan sebagai catatan aktivitas, baik berbentuk tulisan, gambar atau karya -karya monumental dari seseorang.²⁹ Pada tahapan ini penulis mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk mendapatkan data yang kredibel. Seperti keadaan atau kondisi saat wawancara maupun kondisi tempat jahit kedua objek penelitian.
4. Tahap Triangulasi yaitu tahapan pengumpulan data kembali dengan metode yang berbeda untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh dari lapangan yaitu jawaban para informan terkait hukum sisa kain jahitan di Malabis Makassar Kemudian menganalisa dan menyimpulkan data yang diperoleh terhadap hukum sisa kain jahitan ditinjau dari fikih muamalah.³⁰

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Malaabis Makassar pertama kali dirintis pada tahun 2014 di Toddopuli Makassar oleh Ibu Israwati A.Md., S.T. Ibu dari 3 anak ini kelahiran tahun 1990 yang *resign* dari salah satu Madrasah Ibtidaiyah yaitu sekolah al-Bashirah dengan pekerjaannya sebagai seorang guru. Dengan kreatifitas dan keterampilannya beliau mulai menjahit pakaian anak-anaknya untuk mengisi waktu luang di rumah. Bermodalkan Rp.1.000.000,00 untuk memperbaiki mesin jahit orang tuanya dan membeli mesin obras. Kemudian muncullah kesadaran untuk tetap mendapatkan penghasilan meski di rumah.

Tidak dapat kursus, beliau membeli buku-buku tentang menjahit untuk belajar otodidak cara membuat pola-pola pakaian dan meningkatkan keterampilannya. Sambil mengasah keterampilan dan menambah pengalaman, ibu Israwati A.Md., S.T. menerima jahitan pakaian, permak serta bekerja sebagai penjahit RJA Makassar beberapa saat, beliau sempat menjahit 11 gamis yang diberi upah Rp.45.000,00/gamis pada saat itu. Beliau mengaku mengambil banyak pelajaran dan pengalaman selama bekerja sebagai penjahit RJA Makassar yang merupakan salah satu bisnis konveksi muslimah terbesar di Makassar.

Pada tahun 2016 beliau dan keluarga pindah ke perumahan Gubernur, Manggala Makassar. Melihat fenomena pakaian muslimah di media sosial yang semakin berkembang, akhirnya beliau tertarik dan memutuskan untuk membuat *brand* sendiri "Malaabis Makassar". Dari hasil jahitnya itu beliau mengumpulkan modal RP.10.000.000,00 untuk membeli mesin yang lebih besar dan bahan baku untuk produknya sendiri. Sejak perintisan *brand* Malaabis Makassar, Ibu Israwati A.Md., S.T. memilih memproduksi barang dengan sistem berseri (*series*). Artinya, Malaabis Makassar akan memproduksi suatu barang dalam stok terbatas. Malaabis Makassar akan menentukan stok yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan sasaran pembeli dan waktu eksistensi model yang sesuai. Contohnya, Malaabis Makassar meluncurkan pakaian seri A sebanyak 20 lembar dengan aktif mempromosikan produk tersebut selama

²⁹Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 13.

³⁰Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 14.

3 bulan. Setelah tiba waktu tenggat itu, atau produk dinyatakan terjual habis, Malaabis Makassar akan meluncurkan produk dengan seri yang baru. Strategi ini dipilih agar pihak Malaabis Makassar dapat mengumpulkan data kelemahan dan kelebihan setiap produk yang dihasilkan setiap seri, sehingga di masa depan dapat memperkirakan minat setiap sasaran pembelinya. Selain itu, strategi ini dianggap mudah dan ringan bagi pebisnis dalam bidang ini, khususnya para pemula.

Malaabis Makassar kemudian mulai mempromosikan produknya di media sosial hingga mulai dikenal dan banyak pemesan yang membawa kainnya sendiri terutama di bulan Ramadan. Meski belum memiliki manajemen yang terstruktur ibu Israwati A.Md., S.T. berharap Malaabis Makassar dapat semakin dikenal dan terus berkembang. Beliau juga mengemukakan untuk terus belajar dalam pengaturan bisnis ini.³¹

Malabis Makassar melayani pembeli pakaian dengan dua cara yaitu memakai kain milik sendiri maupun kain pemilik pemesan untuk dijahitkan sesuai pesanan model dan ukuran, dalam proses pelayanan ini Malabis Makassar tidak mengembalikan sisa kain jahitan dari pemesan sehingga perlu penjelasan secara dalam terhadap status sisa kain jahitan ditinjau dari hukum fikih muamalah. Implikasi kepada setiap penjahit secara umum, khususnya *Malābis* Makassar. Membuat akad yang jelas tentang kain sisa jahitan dan menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan akan menghasilkan hak kepemilikan yang jelas.

Malaabis Makassar saat ini masih bertitik di satu tempat yaitu Perumahan Gubernur Blok B4, no.13, Manggala, Kota Makassar sebagai rumah produksi. Penjualan hasil produksi dipromosikan di sosial media tanpa ada target atau perencanaan pemasaran khusus. Dengan ini diharapkan Malaabis Makassar dapat terus berkembang hingga membuka toko pemasaran satu demi satu.³²

1. Visi dan Misi Malaabis Makassar

Ibu Israwati A.Md., S.T. menjelaskan bahwa belum pernah terpikirkan visi dan misi Malaabis Makassar dalam tingkatan yang lebih serius. Namun secara tidak langsung *owner* Malaabis Makassar ini menyebutkan tujuan, cita-cita, harapan dan upaya untuk Malaabis Makassar ke depannya. Ibu Israwati A.Md., S.T. menjelaskan :

“Malaabis Makassar diharapkan dapat menjadi perusahaan yang berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian umat Islam, membuka lapangan pekerjaan bagi Muslimah, menanamkan nilai-nilai syariat dalam bermuamalah, dan berdakwah dengan hasil produksi yaitu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini kami bertekad untuk terus mengembangkan usaha ini, meski bergerak lambat, tapi dengan kesabaran insyaa Allah kami akan terus berusaha mencari dan mempelajari hal-hal yang harus kami perbaiki untuk dapat mencapai tujuan didirikannya Malaabis Makassar”³³.

2. Struktur Organisasi atau Manajemen Malaabis Makassar

Malaabis Makassar belum memiliki struktur organisasi. Karena keterbatasan dana, Malaabis Makassar belum dapat mempekerjakan karyawan, sehingga Ibu Israwati A.Md., S.T. yang mengerjakan seluruh teknis pekerjaan, mulai dari *owner*, tenaga penjahit, promosi dan lain-lain, seluruhnya masih dikerjakan sendirian. Sehingga sampai saat ini Malaabis Makassar belum memiliki struktur organisasi. Ibu Israwati

³¹Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

³²Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

³³Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

A.Md., S.T. mengaku bahwa inilah salah satu penyebab perkembangan Malaabis Makassar tergolong lambat.³⁴

3. Logo Malaabis Makassar

Logo Malaabis Makassar dibuat bersamaan dengan pemilihan Namanya, setelah menentukan nama brand, Ibu Israwati A.Md., S.T. membuat logo yang sesuai dengan nama dan tema bisnisnya, kemudian mencetak *price tag* berisikan logo dan harga, serta label bertuliskan “Malaabis Makassar”. Berikut gambar logo dan label Malaabis Makassar.



Gambar 1. Logo dan Label Malaabis Makassar

Praktik Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Malaabis Makassar

Malaabis Makassar menerima dua model pemesanan yaitu pemesanan pakaian dengan ketetapan bahan baku dari Malaabis Makassar dan pemesanan pakaian dengan bahan baku yang pemesan siapkan sendiri. Malaabis Makassar dapat menerima semua pesanan selama model dan waktu tenggat yang diberikan sesuai, sehingga Malaabis Makassar biasanya tidak menerima pesanan ketika merasa berat dengan keinginan pemesan. Penelitian ini berfokus pada pemesanan pakaian dengan ketetapan bahan baku dari pemesan sendiri. Pemesan meminta Malaabis Makassar untuk dijahitkan sesuai dengan jumlah, model, ukuran dan batas waktu yang ditetapkan pemesan tanpa adanya akad tentang kain sisa jahitannya nanti.

Umumnya masalah kain sisa jahitan luput dari perhatian masyarakat, padahal Ketika pemesan memesan pakaian dengan bahan bakunya sendiri, tidak ada perjanjian apapun selain waktu penyelesaian, model, dan ukuran yang diinginkan pemesan. Penjahit maupun pemesan menganggap remeh perihal kelebihan dan kekurangan kain yang akan dijahit. Hampir semua penjahit ketika bahan baku yang akan dijahit kurang, penjahit akan meminta tambahan bahan kepada pemesan, namun tidak menyinggung atau menawarkan kain sisa jahitan apabila berlebih.

Peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada ibu Israwati A.Md., S.T. selaku *owner* Malaabis Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh, Malaabis Makassar mengaku tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan kecuali diminta oleh pemesan, berdasarkan pernyataan ibu Israwati A.Md.,S.T.:

³⁴Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

“Tentang kain sisa jahitan saya tidak mengembalikannya, karena pemesan tidak meminta Kembali kain sisa jahitannya apa lagi sisa kainnya itu hanya sedikit. Jika saya kembalikan paling pemesan juga akan membuangnya karena akan menjadi sampah. Kecuali kain sisanya banyak, sekitar satu meter atau lebih mungkin saya tawarkan kain sisa jahitannya, tapi kebanyakan hanya potongan-potongan kecil saja. Kebanyakan penjahit juga tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan”³⁵

Ibu Israwati A.Md.,S.T. menambahkan bahwa sampai saat ini belum pernah mengembalikan kain sisa jahitan pemesan. Peneliti menyimpulkan bahwa Malaabis Makassar asalnya akan menawarkan kain sisa jahitan ketika banyak. Sampai saat ini belum pernah menawarkan dan mengembalikan kain sisa jahitan karena belum pernah menemukan kain sisa jahitan yang tergolong banyak. Dengan beranggapan bahwa pemesan tidak lagi membutuhkan kain sisa jahitannya, memandang kain sisa jahitan akan menjadi sampah dan melihat kebanyakan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan, Malaabis Makassar merasa kain sisa jahitan itu lebih baik tidak dikembalikan. Inilah yang melatarbelakangi Malaabis Makassar tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan.

Dari pernyataan pihak Malaabis Makassar dapat diketahui bahwa tidak terjadi akad antara pemesan dan Malaabis Makassar tentang kain sisa jahitan yang Malaabis Makassar daur ulang itu. Dengan ini peneliti juga mewawancarai 3 orang pemesan yang sering atau pernah menggunakan jasa jahit Malaabis Makassar yang akan diuraikan dalam beberapa poin permasalahan:

a. Penawaran kain sisa jahitan oleh Malaabis Makassar kepada pemesan

Tentang penawaran kain sisa jahitan ibu Israwati A.Md., S.T. menjelaskan bahwa beliau tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan kepada pemesan, jadi memang biasanya langsung saja diambil, karena dikhawatirkan nanti hanya menjadi sampah saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Mahmudah S.Pd.I., yang merupakan salah satu pemesan yang pernah menggunakan jasa Malaabis Makassar tentang kain sisa jahitan yang tidak dikembalikan itu, beliau menyatakan:

“Pihak penjahit tidak pernah menawarkan atau memberitahukan kepada saya tentang kain sisa jahitan. Jadi, Ketika sudah tiba waktu pengambilan pakaian, saya hanya mengambil pakaian dan membayar upah tanpa diberitahukan atau dikembalikan kain sisa jahitannya.”³⁶

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Graha, beliau mengatakan;

“Seingat saya penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan, dan kebanyakan penjahit tidak menawarkan dan mengembalikan kain sisa jahitan pemesan”.

Wawancara yang dilakukan dengan Ummu Fai, beliau menjelaskan:

“Ketika saya mengambil pakaian pesanan saya, penjahit tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan kepada saya. Jika penjahit juga menawarkannya, mungkin saya akan menolak kain sisa jahitan itu.”³⁷

Wawancara yang dilakukan dengan Nur Hikmah, beliau menjelaskan:

³⁵Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

³⁶Siti Mahmudah (31 tahun), Guru, *Wawancara*, 12 Juni 2023

³⁷Ummu Fai (34 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

“Saya pernah mendengar ada beberapa penjahit yang mengembalikan kain sisa jahitan, namun Malaabis Makassar sepertinya tidak menawarkan dan mengembalikan kain sisa jahitan kepada saya.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Malaabis Makassar tidak pernah menawarkan kain sisa jahitan pemesan. Meski mengaku akan mengembalikan ketika banyak namun Malaabis Makassar belum menemukan sehingga belum pernah menawarkan dan mengembalikan kain sisa jahitan pemesan.

b. Kegunaan kain sisa jahitan yang diambil Malaabis Makassar dan alasan pemesan membawa pulang kain sisa jahitan

Mengenai kegunaan kain sisa jahitan yang diambil Malaabis Makassar, Ibu Israwati A.Md., S.T. mengatakan:

“Kain sisa jahitan mungkin akan jadi sampah Ketika saya mengembalikannya. Untuk menghasilkan barang yang lebih bermanfaat lagi, kain sisa jahitan itu sebaiknya saya simpan karena pemesan tidak dapat mendaur ulang kain sisa jahitan itu. Dengan kain sisa jahitan saya mampu membuat barang yang lebih bermanfaat seperti baju anak-anak, cadar, scrunchie dan lain-lain.”³⁹

Untuk mengurangi tumpukan kain sisa jahitan dan menjaga kebersihan tempat menjahit, Malaabis Makassar berinisiatif untuk mendaur ulang kain sisa jahitan tersebut untuk dijadikan produk-produk baru yang lebih bermanfaat. Ibu Mahmudah S.Pd.I mengatakan:

“Menurut saya kain sisa jahitan itu masih dapat saya gunakan jika penjahit mengembalikannya, saya dapat menggunakan kain sisa jahitan sebagai tambalan pada pakaian yang robek, atau menjadikannya kain lap anti panas di dapur.”⁴⁰

Berbeda dengan pengakuan Ibu Graha:

“Kain sisa jahitan mungkin saja masih banyak manfaatnya, tapi saya pribadi merasa kain sisa jahitan itu akan menjadi sampah bila dikembalikan karena saya tidak dapat mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.”⁴¹

Ummu Fai mengatakan:

“Kain sisa jahitan itu banyak kegunaannya, tapi saya sendiri tidak bisa menambah daya gunanya jika saya ambil, sehingga saya merasa kain sisa jahitan itu lebih bermanfaat bila ditinggal di penjahit.”⁴²

Nur Hikmah mengatakan:

“Kain sisa jahitan memiliki banyak manfaat ketika banyak, namun jika sedikit dan tidak memiliki kemampuan untuk mendaur ulang, saya rasa tidak membutuhkannya lagi.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa daya guna kain sisa jahitan lebih besar jika ditinggalkan untuk penjahit begitupun dengan pengakuan 3 dari 4 orang pemesan, sehingga mereka merasa bahwa penjahit lebih membutuhkan kain sisa jahitan tersebut. Namun satu orang pemesan menyadari nilai guna kain sisa itu sendiri dan merasa dapat bermanfaat baginya.

³⁸Nur Hikmah (27 tahun), Guru, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

³⁹Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

⁴⁰Siti Mahmudah (31 tahun), Guru, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴¹Graha (35 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴²Ummu Fai (34 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴³Nur Hikmah (27 Tahun), guru, *Wawancara*, 13 Juni 2023.

c. Akad pengalihan hak kepemilikan kain sisa jahitan pemesan kepada Malaabis Makassar

Ibu Israwati dari pihak Malaabis Makassar mengatakan bahwa beliau tidak pernah memberitahu pemesan tentang kain sisa jahitannya karena mereka tidak memintanya, sehingga beliau menganggap mereka tidak lagi menginginkan kain sisa jahitannya. Bagi mereka kain sisa jahitan itu tidak dapat digunakan lagi, dan tidak ada manfaatnya.”⁴⁴

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, jika pemesan meminta atau menanyakan kain sisa jahitannya, maka Malaabis Makassar tidak ada masalah dengan itu, Malaabis Makassar akan mengembalikannya jika memang pemesan meminta. Ibu Mahmudah S.Pd.I. sebagai pelanggan mengatakan:

“Tidak ada pembicaraan sebelumnya tentang kain sisa dengan penjahit, penjahit tidak pernah meminta izin untuk mengambil kain sisa jahitan. Namun saya pernah minta kain sisanya, katanya ada tapi sampai sekarang belum dikembalikan, mungkin penjahit lupa karena sibuk.”⁴⁵

Ibu Garaha mengatakan:

“Penjahit tidak pernah meminta izin untuk mengambil kain sisa jahitan itu, saya juga tidak pernah minta, karena saya memang tidak berharap dengan kain sisa jahitan saya.”⁴⁶

Ummu Fai mengatakan:

“Ketika saya mengambil pakaian saya tidak pernah membicarakan tentang kain sisa jahitan, penjahit tidak minta izin, dan saya tidak meminta karena merasa tidak butuh.”⁴⁷

Nur Hikmah mengatakan :

“Tidak ada yang membicarakan kain sisa jahitan sebelumnya, baik saat membuat pesanan ataupun ketika mengambil pesanan. Saya tidak meminta karena merasa kain sisa jahitannya hanya sedikit.”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan pihak Malaabis Makassar dan pemesan diatas, dapat disimpulkan bahwa jawaban pihak Malaabis Makassar dan pemesan itu sama, yaitu tidak ada akad yang terucap oleh penjahit untuk meminta kain sisa jahitan pemesan. 3 dari 4 orang pemesan tidak meminta atau menanyakan kain sisa jahitannya, dan satu orang diantaranya pernah meminta kain sisa jahitannya karena merasa masih bermanfaat baginya.

d. Kerelaan pemesan ketika kain sisa jahitan miliknya diambil oleh Malaabis Makassar

Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih rinci, peneliti memberikan ilustrasi berdasarkan penjelasan penjahit mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan pemesan, agar dapat menilai ukuran sisa kain yang dapat ditolerir oleh pemesan. Berikut ilustrasi banyak kain sisa jahitan yang akan dikembalikan ataupun tidak oleh Malaabis Makassar:

⁴⁴Israwati (33 tahun), Pendiri Malaabis Makassar, *Wawancara*, 11 Juni 2023.

⁴⁵Siti Mahmudah (31 tahun), Guru, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴⁶Graha (35 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴⁷Ummu Fai (34 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁴⁸Nur Hikmah (27 Tahun), guru, *Wawancara*, 13 Juni 2023.



Gambar 2. Ilustrasi Sisa Kain Jahitan Kurang dari 1 Meter



Gambar 3. Ilustrasi Sisa Kain Jahitan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan ilustrasi di atas, peneliti mewawancarai 4 pelanggan Malaabis Makassar mengenai kerelaan terhadap kain sisa jahitan. Ibu Mahmudah S.Pd.I., selaku pelanggan menyatakan:

“Jika kain sisa jahitan seperti gambar 2, maka semua orang pasti menginginkan kain sisanya kembali. Untuk gambar 3 saya rasa masih dapat memanfaatkannya. Jika ditanya tentang kerelaan, saya jawab rela-rela saja dengan kain sisa saya yang dulu tapi untuk kedepannya sebaiknya penjahit memberitahukan kepada pemesan tentang kain sisanya apakah mau dibawa pulang atau ditinggalkan, karena kain sisa seperti itu meskipun potongannya kecil kecil, jika banyak saya masih ingin memanfaatkannya.”⁴⁹

Ibu Graha mengatakan:

“Jika kain sisa saya seperti gambar 3, saya rela karena sudah jelas saya tidak meminta kembali sisa kainnya, kain sisa tersebut masih bisa didaur ulang oleh penjahit, tapi saya tidak. Jadi saya tidak akan memintanyua dari penjahit.”⁵⁰

Ummu Fai mengatakan:

⁴⁹Siti Mahmudah (31 tahun), Guru, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

⁵⁰Graha (35 tahun), IRT, *Wawancara*, 12 Juni 2023.

“Gambar 3 kain sisa jahitannya sepertinya tidak banyak, jadi saya rela saja.”⁵¹

Nur Hikmah mengatakan :

“Gambar 2 sepertinya masih dapat dibuat satu pakaian anak-anak, penjahit memang seharusnya memberitahukan kepada pemesan, untuk gambar 7 sisa kainnya mungkin masih bisa saya manfaatkan. Kalau ditanya kerelaan, saya rela kalau misalnya juga ditawarkan saya akan terima”⁵²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keempat pemesan rela dengan penjahit terhadap kain sisa jahitannya, namun saran dari salah seorang pemesan agar penjahit sekiranya memberitahukan kepada pemesan tentang kain sisa jahitannya.

e. Pengetahuan pemesan terhadap kepemilikan kain sisa jahitan yang masih menjadi milik pemesan

Ibu Mahmudah S.Pd.I. mengatakan bahwa beliau tahu bahwa kain sisa jahitan itu masih miliknya, tapi kalau memang kain sisanya itu tidak dibutuhkan, pemesan juga mungkin tidak cari-cari lagi kain sisanya.”⁵³ Ibu Graha mengatakan:

“Saya tau itu kain sisa masih punya saya, tapi karena tidak butuh lagi ya saya tinggalkan saja dipenjahit.”⁵⁴

Ummu Fai mengatakan:

“Saya tahu kain sisa jahitan itu punya saya, tapi memang saya tidak tanyakan ke penjahit karena saya tidak butuh lagi.”⁵⁵

Nur Hikmah mengatakan:

“Saya tahu kain sisa masih milik saya.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 4 orang pemesan sadar bahwa mereka memiliki hak penuh terhadap kain sisa jahitan mereka.

Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Malaabis Makassar dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Penggunaan jasa penjahit yang menjahitkan pakaian pemesan dengan kainnya sendiri termasuk dalam akad *ijārah* pada fikih muamalah. Pemesan menyerahkan kainnya untuk dijahit, kemudian penjahit menjahitkan kainnya sesuai dengan ketentuan yang diinginkan pemesan. Kemudian pemesan memberikan upah atas jasa penjahit yang telah menjahitkan pakaiannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik kain sisa jahitan ke penjahit, meskipun perpindahan itu hanya kain sisa jahitan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik

⁵¹Ummu Fai (34 tahun), IRT, Wawancara, 12 Juni 2023.

⁵²Nur Hikmah (27 Tahun), Guru, Wawancara, 13 Juni 2023.

⁵³Siti Mahmudah (31 tahun), Guru, Wawancara, 12 Juni 2023.

⁵⁴Graha (35 tahun), IRT, Wawancara, 12 Juni 2023.

⁵⁵Ummu Fai (34 tahun), IRT, Wawancara, 12 Juni 2023.

⁵⁶Nur Hikmah (27 Tahun), Guru, Wawancara, 13 Juni 2023.

yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁵⁷

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad *ijārah* adalah kemanfaatan dari jasa atau tenaga orang yang disewa saja, tidak menjadi hak milik atas orang tersebut (seperti kepemilikan budak). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kain sisa jahitan adalah hak pemesan yang membawa sendiri kain jahitnya dan termasuk dalam kategori hak kepemilikan sempurna. Sehingga penjahit hanya dapat mengambil dan memanfaatkan kain sisa jahit tersebut ketika diizinkan oleh pemesan.

Dapat dilihat dari praktiknya, pemesan datang ke penjahit untuk dijahitkan kainnya, setelah proses penjahitannya selesai penjahit seharusnya menyerahkan kembali kain sisa jahitan milik pemesan, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan akad yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan sempurna. Dengan ini hak kepemilikan atas kain sisa jahitan tetap pada pemesan. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori fikih muamalat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mayoritas pemesan sadar bahwa kain sisa jahitan itu adalah miliknya namun beberapa dari mereka tidak mempertanyakannya lagi karena merasa tidak butuh lagi dengan kain sisa jahitan itu.

Adapun dari sisi penjahit, Malaabis Makassar sebenarnya juga mengetahui bahwa kain sisa jahitan itu milik pemesan sepenuhnya dan hak penjahit hanyalah upah atas jasa jahitnya. Namun Malaabis Makassar tidak mengembalikan kain sisa jahitan dengan beralasan sudah menjadi kebiasaan sejak lama di masyarakat dimana pemesan tidak lagi membutuhkan kain sisa jahitannya dan sangat jarang pemesan yang menanyakan tentang kain sisa jahitannya.

Larangan mengambil hak orang lain sudah jelas disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁸

Menurut Ibnu Kasir dalam tasirnya, Allah Swt. melarang orang yang beriman untuk saling memakan harta sesama dengan *bathil*, yaitu dengan cara yang tidak *syar'i* seperti riba, judi, merampas dan penipuan kecuali adanya dasar *tarhadi* yaitu keridhaan atau keikhlasan antara kedua belah pihak.⁵⁹

Menurut peneliti, apa yang dilakukan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan tidak sepenuhnya salah. Karena secara umum atau beberapa dari mereka mengakui bahwa kain sisa jahitan itu milik pemesan. Namun, karena menurut beberapa pemesan, kain sisa tersebut tidak dapat lagi bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya, baik pemesan maupun penjahit tidak lagi mempersoalkan kain sisa jahitan ini.

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karīm dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Cordoba, 2017), h. 388.

⁵⁸Kemertian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karīm dan Terjemahnya*, h.451.

⁵⁹Abī Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Kasir al-Damasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, h. 268.

Dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya akad permintaan izin penjahit kepada pemesan untuk mengambil kain sisa jahitan sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepemilikan kain sisa jahitan ini. Akad adalah keterikatan kedua belah pihak di atas ketentuan syariat yang menimbulkan implikasi hukum tertentu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, syarat sahnya suatu akad adalah adanya *ijab* dan *qabul* namun dalam kasus ini tidak ada *ijab* dan *qabul* tentang kain sisa jahitan antara pemesan dengan penjahit. Akad ini bertujuan untuk memberikan kejelasan rida tidaknya pemesan kepada penjahit terhadap kain sisa jahitannya sehingga muncullah implikasi hukum dari akad tersebut.

Akan tetapi, dalam transaksi muamalat ada ketentuan rukun dan syarat yang harus berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui.. Akad memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memilih kejelasan agar tidak timbulnya kesamaran atau keraguan antara penjahit dan pemesan. Jika dilihat dari rukun-rukun akad menurut Fuqaha Jumhur adalah: *Aqidain* yaitu pihak yang berakad, *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan, *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad dan *Shigat al-'aqd* adalah *ijab qabul*.⁶⁰

Hal ini disimpulkan peneliti, bagi penjahit dan pemesan dalam segi akad *aqidain* adalah pihak penjahit dan pemesan yang harus melakukan akad terlebih dahulu sebagai syarat sah terjadinya akad kedua belah pihak. Selanjutnya dari segi *ma'qud 'alaih* adalah kain sisa jahitan sebagai objek dalam penelitian ini yang mana objek yang di akadkan harus jelas bentuknya. Sebagaimana proses yang ada yang dilakukan oleh Malaabis Makassar dan pemesan. Disaat ada pemesan yang datang untuk menjahit, kain sisa jahitan tidak dipertanyakan lagi oleh pemesan sehingga penjahit mengambil bahkan menggunakan kain sisa jahitan tersebut tanpa adanya akad kesepatan antara penjahit dan pemesan sebagai pemilik kain sisa jahitan tersebut. Selanjutnya dari segi *maudhu' al-'aqd* sebagaimana yang dimaksud adalah untuk mengetahui rida atau tidaknya pemesan terhadap kain sisa jahitan yang ditinggalkan dalam melakukan *ijab qabul* agar ada kejelasan untuk apa kain sisa jahitan milik pemesan tersebut. *Shigat al-'aqd* sebagaimana terjadinya *ijab qabul* antara penjahit dan pemesan.

Hukum asal suatu kegiatan muamalat adalah boleh, berdasarkan kaidah fikih,

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya:

Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.⁶¹

Kaidah ini menyatakan bahwa maksud atau inti dari sebuah akad adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabila sudah terjadi kerelaan pada kedua belah pihak, maka akad bisa saja tidak diperlukan lagi. Dalam praktik kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar, kedua belah pihak telah saling merelakan. Pemesan yang merasa tidak keberatan dengan penjahit yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan pemesan yang merasa kain sisa jahitannya tidak bermanfaat lagi, sedangkan penjahit sudah mengetahui bahwa pihak pemesan telah merelakan kain sisa jahitannya. Sehingga penjahit dapat memiliki kain sisa jahitan pemesan.

⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 4, (Cet II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 92.

⁶¹Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, juz 1 (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), h. 7.

Seperti yang juga dijelaskan dalam dasar kaidah fikih, terdapat kaidah yang menerangkan mengenai adat kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah dapat dijadikan hukum, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum.⁶²

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum Islam. Kaidah ini merupakan kaidah dasar yang memiliki turunan, Adapun kaidah yang sesuai dengan kasus ini adalah kaidah turunan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

sesuatu yang sudah menjadi maklum bersama kedudukan hukumnya seperti disyaratkan⁶³

Adat dan kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap kain sisa jahitan di masyarakat adalah dari pihak pemesan merelakan kain sisa jahitan tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh penjahit. Sedangkan menurut penjahit ketika pemesan tidak meminta untuk dibawa pulang kain sisa jahitan miliknya, maka secara tidak langsung konsumen sudah merelakan kain sisa jahitan di ambil pihak penjahit.

Ditinjau dari segi diterima dan tidaknya *'urf*, terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat.
2. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syariat.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan ilustrasi mengenai kerelaan kain sisa jahitan yang dipaparkan sebelumnya termasuk dalam *'urf shahih* karena sebagian besar masyarakat memang telah menunjukkan kerelaannya terhadap kain sisa jahitan dengan tidak meminta kain sisanya tersebut. Yang termasuk *'urf fasid* ketika kain sisa jahitan dimana masyarakat setuju masih membutuhkan tetapi penjahit menggunakan tanpa izin pemesan atau tidak memberitahukan kain sisa jahitannya.

Namun, sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya bagi penjahit dan pemesan memperjelas akad tentang kain sisa jahitan ini, agar adanya kejelasan hak kepemilikan kain sisa jahitan dan menghindari kebiasaan buruk mengambil tanpa izin kain sisa jahitan, menyepelekan dan ketidakpedulian terhadap kain sisa jahitan.

KESIMPULAN

Malaabis Makassar tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan dan tidak pula menawarkan Kembali kepada pemesan. Malaabis Makassar memanfaatkan kain sisa jahitan pemesan tanpa ada persetujuan atau akad yang mengikat sebelumnya untuk pengalihan hak kepemilikan pemesan kepada Malaabis Makassar. Hak kepemilikan kain sisa jahitan di Malaabis Makassar dalam tinjauan fikih muamalah adalah sepenuhnya

⁶²Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1965 M), h. 270.

⁶³Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnuwi, *Al-wajiz fi Iydhah Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyah* (Cet: V; Beirut: Al-Risalah, 1422 H/2002 M), h. 302.

milik pemesan. Kain sisa jahitan merupakan kepemilikan sempurna pemesan, Malaabis Makassar tidak mengembalikan kain sisa jahitan pemesan, padahal merupakan kepemilikan sempurna baginya, hal ini terjadi karena ketidakpedulian pemesan dengan penjahit tentang hak kepemilikan suatu benda, kain sisa jahitan sekalipun. Meski dikatakan mubah, sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya penjahit dan pemesan memperjelas akad pada kain sisa jahitan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Burnuwi, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. *Al-wajiz fi Iydhah Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyah*. Cet: V; Beirut: Al-Risalah, 1422 H/2002 M.
- Al-Damasyqi, Abī Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Kašir. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*. Cet. 2; Riyadh: Dār Thayyibah lī Nasyar wa Tauzī', 1999.
- Al-Rummāni, Zaid Ibn Muhammad. *Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Riyadh: Dār al-Ghayš, 1415 H/1994 M.
- Al-Sa'dī, 'Abdul Raḥmān bin Nāšir bin 'Abdillāh. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; t.t.p.: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990.
- Amīn, Ahmad. *Al-Akhlāq*. Kairo: Hindawi, 2012.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bakry, Kasman, dkk.. "Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna 'ala Syurūtihim* dalam Transaksi Jual Beli". *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 46.
- Basri, Hasan. *Mode Penelitian Kitab Fikih*. Cet.1; Bogor: Kencana, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Al-Cordoba, 2017.
- Lestari, Puji Ayu. "Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Maksum, Muhammad, dkk.. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. Cet. I; Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Nur, Ahmad Faishal. "Hak Kepemilikan atas Kain Pengguna Jasa Konveksi yang Sudah Tidak Digunakan dalam Prespektif KUH Perdata dan Hukum Islam Kasus pada Jasa Konveksi (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)". *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Permatasari, Ayuni. "Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara". *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno, 2022.
- Rosmita, dkk.. "Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem *Jizāf* (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)". *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): h.142.
- Sirait, Fikri Al Munawwar. "Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah al-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)". *Skripsi*. Sumatera Utara: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Yahya, M. dkk.. “Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1965 M.
- Zulaekah. “Norma Hak Milik dalam al-Qur'an”. *Iqtishadia* 1, no. 2 (2014): h. 177